



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL
DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang memerlukan penanganan secara sistematis, terpadu dan menyeluruh yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi serta ketersediaan data kemiskinan yang akurat, dinamis dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa saat ini program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu masih bersifat sektoral, sehingga diperlukan pelayanan sosial yang terpadu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 567);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sebuah sistem yang memastikan masyarakat miskin dan rentan mendapatkan akses perlindungan dan pelayanan sosial baik yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa serta pihak lainnya dengan mengoptimalkan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
3. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
4. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
6. Penduduk miskin adalah warga negara yang berdomisili dan yang memiliki catatan kependudukan di Kabupaten Bantul dengan kondisi yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.
7. Penduduk adalah warga negara yang berdomisili di Kabupaten Bantul dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).
8. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

9. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha kesejahteraan sosial.
10. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
12. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
13. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PUSKESOS adalah tempat layanan yang membantu untuk mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan di Desa dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan mereka, mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.
14. KLIK adalah Klinik Layanan dan Konsultasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga merupakan kegiatan yang menyediakan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan mengkonsultasikan persoalan perlindungan sosial, identitas diri dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
15. Partisipasi adalah mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat di dalam seluruh kegiatan pembangunan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Bantul sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada dibawah Koordinasi Wakil Bupati dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati.

18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Bantul.
21. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
22. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.
23. Lembaga lainnya adalah instansi di luar pemerintah daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.
24. Lintas Sektoral adalah pelibatan berbagai Perangkat Daerah dan pihak/lembaga swasta dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
25. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN SRLT PRONANGKIS

Pasal 2

SLRT di Kabupaten Bantul diberi nama SRLT Pronangkis.

Pasal 3

Penyelenggaraan SLRT Pronangkis dilakukan dengan asas sebagai berikut:

- a. legal, yaitu mengacu pada landasan perundangan maupun kebijakan yang sah;
- b. responsif, yaitu mampu memberikan informasi, rujukan dan layanan perlindungan sosial maupun penanggulangan kemiskinan secara cepat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. transparan, yaitu informasi tentang kepesertaan program, kebutuhan rumah tangga dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait, dapat diakses oleh semua pihak pada waktu yang sebenarnya (*real time*) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;

- d. partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi SLRT;
- e. kesetaraan gender, yaitu layanan sosial diberikan secara berkeadilan kepada masyarakat miskin dan rentan, baik laki-laki maupun perempuan;
- f. akuntabel, yaitu proses pengolahan informasi dan pengaduan serta tindak lanjutnya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan masyarakat;
- g. obyektif, yaitu membantu memberikan dan melakukan validasi data kemiskinan sesuai dengan kondisi rumah tangga/keluarga miskin/rentan yang sebenarnya; dan
- h. berkelanjutan, yaitu dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

Penyelenggaraan SLRT Pronangkis meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan dengan tujuan:

- a. meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan terhadap multi program/layanan;
- b. meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan maupun penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- c. meningkatkan integrasi berbagai layanan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Daerah dengan layanan yang lebih responsif;
- d. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- e. memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- f. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah pada semua tingkatan dalam mengoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- g. memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan

- h. memberikan ruang aktif bagi kegiatan organisasi kemasyarakatan dalam upaya perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

BAB III

SASARAN DAN FUNGSI SRLT PRONANGKIS

Pasal 5

Sasaran SLRT Pronangkis adalah:

- a. kelompok masyarakat miskin dan rentan yang terdiri dari rumah tangga, keluarga dan individu;
- b. kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan, termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
- c. warga yang berdomisili di Kabupaten Bantul yang membutuhkan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan

Pasal 6

Fungi SLRT Pronangkis meliputi:

- a. integrasi layanan dan informasi, dilakukan untuk membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial di Daerah menjadi lebih komprehensif, responsif dan berkesinambungan;
- b. identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan, dilakukan untuk mencatat keluhan masyarakat yang bersifat kepesertaan dan keluhan lainnya dalam program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- c. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, dilakukan untuk menginventarisir program-program perlindungan sosial dan pencatatan kepesertaan rumah tangga/keluarga miskin dan rentan dalam program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Daerah; dan
- d. pemutakhiran daftar penerima manfaat atau basis data terpadu, dilakukan untuk membantu melakukan pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis dan berkelanjutan di Daerah melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *New Generation* (SIKS NG) dengan melibatkan pelaksana SLRT yaitu Fasilitator, Supervisor, Manajer serta PUSKESOS.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

(1) Struktur Organisasi SLRT Pronangkis terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Pembina;
- c. Tim Koordinasi;
- d. Manajer, yang mengkoordinasikan:
 1. *Front Office*, terdiri dari:
 - a. informasi dan registrasi; dan
 - b. *review* dan analisis data penduduk.
 2. *Back Office*, terdiri dari bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial ekonomi;
 - d. kependudukan; dan
 - e. pengolahan data.
- e. *Supervisor* yang melakukan *review* di tingkat kecamatan;
- f. Fasilitator yang melakukan penjangkauan keluhan warga dan membantu proses verifikasi dan validasi data di tingkat Desa; dan
- g. PUSKESOS serta organisasi kemasyarakatan yang melakukan peningkatan kapasitas, pemberi layanan, informasi dan konsultasi perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta membantu mekanisme verifikasi dan validasi data di tingkat Desa.

(2) Bagan struktur organisasi SLRT Pronangkis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Setiap rumah tangga, keluarga, masyarakat miskin dan rentan serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berhak:

- a. memperoleh informasi terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan swasta;
- b. mendapatkan pelayanan rujukan dan penanganan keluhan;
- c. dicatat dan diusulkan untuk mendapatkan kepesertaan dan kebutuhan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
- d. diusulkan untuk memperoleh identitas kependudukan yang sah.

Pasal 9

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan kewenangan, kemampuan keuangan, sumber daya daerah dan dukungan pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 10

Setiap rumah tangga, keluarga, masyarakat miskin dan rentan serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang benar sesuai keadaan sebenarnya;
- b. melengkapi persyaratan yang diperlukan; dan
- c. mentaati norma agama, etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

Pengarah SLRT Pronangkis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 12

Pembina SLRT Pronangkis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 13

- (1) Tim Koordinasi SLRT Pronangkis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dengan susunan, terdiri dari :
 - a. Ketua adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;

b. Anggota :

1. pendamping Daerah dari unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 2. pendamping Daerah dari unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 3. pendamping Daerah dari unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul;
 4. pendamping Daerah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul; dan
 5. pendamping Daerah dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.
- (2) Tim Koordinasi SLRT Pronangkis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan operasional, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian SLRT;
 - b. memastikan keterkaitan teknis dan program SLRT dengan inisiatif lainnya;
 - c. menelaah pelaksanaan kegiatan dan memberikan masukan terkait perubahan dan penyesuaian untuk penyempurnaan pelaksanaan SLRT;
 - d. mengkaji laporan yang dibuat oleh Sekretriati SLRT untuk disampaikan kepada Pembina dan Pengarah SLRT;
 - e. melakukan sosialisasi SLRT ke Perangkat Daerah/instansi dan masyarakat luas; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SLRT serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pembina dan Pengarah.

Pasal 14

- (1) Manajer SLRT Pronangkis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d adalah Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Manajer SLRT Pronangkis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran SLRT;
 - b. mengoordinasikan pengumpulan dan review data keluhan;
 - c. mengoordinasikan rekrutmen dan pengelolaan *supervisor* dan fasilitator;
 - d. memasukkan data (*entry data*) berdasarkan data yang dikumpulkan oleh fasilitator setelah ditelaah oleh *supervisor*;
 - e. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait;

- f. mengecek dan menindaklanjuti keluhan penduduk miskin dan rentan yang disampaikan kepada pengelola program terkait;
- g. melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator yang berisi:
 - 1. akses program;
 - 2. komplementaris dan irisan program; dan
 - 3. kesenjangan pelayanan yang berguna untuk perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- h. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan pihak swasta berupa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial;
- i. melakukan monitoring kinerja Fasilitator, *Supervisor* dan PUSKESOS di Desa; dan
- j. menyusun laporan kegiatan SLRT untuk disampaikan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.

Pasal 15

- (1) *Front Office* SLRT Pronangkis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 1 harus memenuhi standar kualifikasi yaitu mempunyai pemahaman dan kewenangan menyelesaikan persoalan masyarakat terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) *Front Office* SLRT Pronangkis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menerima keluhan masyarakat terkait layanan sosial dan melakukan registrasi atas laporan yang diterima;
 - b. memberikan informasi terkait layanan yang berada di SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
 - c. memberikan informasi tentang program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non Pemerintah; dan
 - d. memeriksa data penduduk dalam daftar penerima manfaat, maka melakukan pemeriksaan :
 - 1. apabila ada dalam daftar penerima manfaat, maka dilakukan analisa serta meneruskan ke *Back Office* sesuai dengan keluhan; dan

2. apabila tidak ada dalam daftar penerima manfaat, maka *Front Office* mencatat untuk diusulkan layak atau tidak layak dimasukan ke dalam daftar penerima manfaat dan meneruskan ke *Back Office* sesuai dengan keluhan yang dapat ditangani oleh Daerah.

Pasal 16

- (1) *Back Office* SLRT Pronangkis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 2, harus memenuhi standar kualifikasi yaitu mempunyai pemahaman dan kewenangan menyelesaikan persoalan masyarakat terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) *Back Office* SLRT Pronangkis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menerima keluhan yang telah diperiksa oleh *Front Office*;
 - b. memberikan jawaban/kepastian atas aduan yang diterima berdasarkan hasil pembahasan Tim Koordinasi;
 - c. menangani keluhan kepesertaan dan program; dan
 - d. membuat rujukan berdasarkan kepesertaan dan program.

Pasal 17

- (1) *Supervisor* SLRT Pronangkis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdiri dari pendamping Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di setiap kecamatan se Kabupaten Bantul.
- (2) *Supervisor* SLRT Pronangkis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengawasi dan membantu fasilitator di masyarakat;
 - b. melakukan *review* penambahan data kebutuhan program; dan
 - c. melakukan *review* pendataan keluhan.

Pasal 18

- (1) Fasilitator SLRT Pronangkis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f harus memenuhi standar sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mampu melakukan penjangkauan terhadap warga miskin dan rentan serta PMKS di tingkat Desa.
- (2) Fasilitator SLRT Pronangkis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan penjangkauan dan pendampingan masyarakat;

- b. pendataan data partisipasi program;
- c. pendataan kebutuhan program;
- d. pendataan keluhan;
- e. pencatatan katalog program; dan
- f. membantu melakukan verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *New Generation* (SIKS NG) dengan penugasan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Pasal 19

- (1) PUSKESOS yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, adalah tempat layanan sosial satu pintu yang ada di Desa.
- (2) Pelaksana PUSKESOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Koordinator PUSKESOS, *Front Office* dan *Back Office*.
- (3) PUSKESOS Desa ditetapkan oleh Lurah Desa.
- (4) PUSKESOS Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (5) PUSKESOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran kegiatan PUSKESOS;
 - b. membantu verifikasi dan validasi data penerima manfaat penduduk miskin, rentan dan PMKS di tingkat Desa menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *New Generation* (SIKS NG);
 - c. mencatat keluhan penduduk miskin, rentan dan PMKS ke dalam sistem aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial yang terhubung dengan SLRT di tingkat Kecamatan dan Kabupaten Bantul;
 - d. melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin, rentan dan PMKS sesuai kapasitas PUSKESOS/Desa;
 - e. membangun kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan sebagai rujukan alternatif untuk usulan kebutuhan program di Desa;
 - f. melakukan rujukan keluhan penduduk miskin, rentan dan PMKS kepada pengelola program/layanan sosial di Kecamatan dan Kabupaten Bantul; dan
 - g. menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada SLRT Pronangkis Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul.
- (6) PUSKESOS selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengadakan KLIK program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan 2 (dua) kali dalam setahun.

(7) KLIK atas permintaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membantu melakukan verifikasi Basis Data Kemiskinan dengan mekanisme Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *New Generation* (SIKS NG).

Pasal 20

Dalam hal sumber daya manusia dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g belum dapat dipenuhi, maka Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat melakukan pengisian sumber daya manusia dengan cara :

- a. mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia;
- b. pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- c. mengoptimalkan peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan; dan
- d. mempekerjakan pegawai/tenaga profesional dari Perangkat Daerah/ organisasi warga yang mempunyai kemampuan di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pelaksana Sekretariat SLRT Pronangkis yaitu Manajer, Supervisor, Fasilitator, dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SLRT Pronangkis bersumber dari:
 - a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - b. masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan
 - d. dunia usaha.
- (2) Bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

- (3) Pembiayaan penyelenggaraan PUSKESOS menjadi kewenangan Desa dianggarkan dalam APB Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi memastikan bahwa pelaksanaan SLRT Pronangkis tidak menyimpang dari alur dan mencapai kinerja yang telah ditentukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Tingkat Kabupaten Bantul, Kecamatan dan Desa.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SRLT Pronangkis dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun

Pasal 24

Pelaporan penyelenggaraan SLRT Pronangkis dilakukan oleh pelaksana Sekretariat SLRT Pronangkis secara berkala bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Maret 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 13 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd


HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 31




LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 31 TAHUN 2019
 TENTANG
 SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
 UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SLRT PRONANGKIS



ALUR LAYANAN DAN RUJUKAN SLRT “PRONANGKIS” KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO